BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, baik disebabkan oleh faktor ekonomi maupun faktor-faktor lainnya. Dalam konsep Sosiologis, kejahatan disebut perbuatan yang melanggar norma-norma hidup dalam masyarakat. Adapun dalam konsep Yuridis, kejahatan adalah sebagai perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberikan sanksi hukum yang sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Salah satu bentuk kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dari dahulu sampai saat ini adalah kejahatan pencurian. Dalam sejarah manusia, pencurian itu sudah terjadi sejak zaman Nabi Adam, jadi sudah tidak dapat dipungkiri lagi kejahatan pencurian sudah menjadi masalah yang umum di masyarakat hingga kini. Tindakan pencurian merupakan sebuah tindakan yang melanggar norma hukum, karena telah mengambil hak milik orang lain tanpa izin. Tindakan pencurian harus dikenakan sanksi yang tegas untuk mencegah dan mengurangi kejahatan.

Penegakan tindak pidana ialah sebagai penerapan sanksi dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan. Oleh karenanya tujuan pemberian sanksi harus memperhatikan kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana merupakan ciri perbedaan Hukum Pidana dengan jenis hukum yang lain.

Meskipun sudah ada hukuman dari pelaku kejahatan, hal tersebut tidak mengurangi seseorang untuk melakukan perbuatan pidana. Hal ini terbukti dengan meningkatnya perbuatan pidana dari waktu ke waktu. Seiring berkembangnya modernisasi akan memberikan peluang, inisiatif atau modus baru dalam melakukan kejahatan misalnya saja pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu dan pengganti kunci T. Telah disadari bahwa kejahatan dari segi manapun tidak boleh dibiarkan merajalela dalam pergaulan hidup. Maka untuk menanggulangi kejahatan (tindak pidana), dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh.

Dalam hal ini kepolisian sebagai alat negara yang diberi kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk mengatur dan menindaklanjuti permasalahan di dalam negara, terkhusus kepada tindak kejahatan yang marak terjadi. Dalam perkembangannya, Polri telah melaksanakan tugas dan kewajibannya, namun kejahatan di Indonesia semakin meningkat tiap tahunnya. Pemenuhan kebutuhan hidup semakin sulit dan banyaknya jumlah pengangguran menjadi salah satu faktor meningkatnya kejahatan. Kebutuhan masyarakat semakin banyak namun untuk mendapatkan perkerjaan sangat sulit sehingga menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan keadaan tersebutlah masyarakat sekarang ini cenderung melakukan tindak kejahatan.

Berikut merupakan data kriminalitas menurut jenis kejahatan yang mendominasi di Sumatera Utara oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2019: 213).

Tabel 1.1
Data Kriminalitas Menurut Jenis Kejahatan Yang Mendominasi di Sumatera Utara oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara

Jenis Kejahatan	Dilaporkan		
	2017	2018	2019
Kejahatan Narkotik	5.621	6.376	5.779
Pencurian dengan Pemberatan	2.847	4.679	3.713
Pencurian Kendaraan Bermotor	1.040	2.982	2.486

Sumber: Data BPS Menurut Kejahatan/Pelanggaran, 2017-2019

Berdasarkan data kriminalitas oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara tersebut, menunjukkan terdapat 3 jenis kejahatan yang sangat mendominasi di Sumatera Utara. Jenis kasus pencurian dengan pemberatan termasuk kedalam urutan kedua terbanyak setelah kasus narkoba yang dilaporkan di Sumatera Utara, dan kasus pencurian kendaraan bermotor menduduki posisi ke tiga terbanyak dilaporkan. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor pada tahun 2017 sebanyak 1.040 kasus naik menjadi 2.982 kasus pada tahun 2018, kemudian mengalami sedikit penurunan di tahun 2019 dengan 2.486 kasus.

Ketiga jenis kejahatan ini menjadi dominasi kasus terbanyak di Sumatera Utara yang dilaporkan dari pada kasus kejahatan lainnya. Dari data tersebut menunjukkan bahwasanya di Sumatera Utara sangat rentan terjadi kasus pencurian, dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya, khususnya pada kasus pencurian kendaraaan bermotor. Hal ini di karenakan bentuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor dianggap cara cepat untuk mendapatkan uang, dan mudah untuk dijual kembali.

Berdasarkan fakta yang terjadi di wilayah Hukum Polrestabes Medan, diketahui bahwa kejahatan pencurian sepeda motor kerap kali terjadi. Dilaporkan bahwa dari bulan Juni-Juli 2019 petugas Kepolisian Polrestebes Medan telah mengamankan 56 sepeda motor, dan mengamankan 40 pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan berbagai motif seperti pecurian sepeda motor dengan pemberatan menggunakan kunci palsu, kunci inggris, palu, senjata rakitan, dan pencurian dengan kekerasan atau begal di sepuluh titik berbeda di Kota Medan. (Metrotvnews, Polrestabes Medan Tangkap 40 pelaku Curanmor, dipublikasi 22 Juli 2019, https://www.youtube.com/watch?v=AylbhpsyHu4/ diakses tanggal 24 Desember 2019).

Dalam mendukung fakta yang terjadi di lapangan tersebut yang kemudian dilakukan langkah observasi dalam rangka mendapatkan data pendahuluan yang dilakukan di Sat Reskrim Polrestabes Medan. Berdasarkan hasil observasi tersebut diperoleh data bahwasanya kasus pencurian sepeda motor dengan pemberatan merupakan kasus yang paling mendominasi terbanyak di Kota Medan dibandingkan dengan kasus pencurian sepeda motor biasa dan kasus pencurian sepeda motor dengan kekerasan. Berdasarkan analisis data tersebut sehingga dalam penelitian akan memfokuskan objek penelitian berkenaan dengan pencurian sepeda motor khususnya dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 KUHP.

Berikut merupakan rekapitulasi data ungkap atau data penyelesaian kasus oleh kepolisian dalam kasus pencurian sepeda motor baik yang tersangkut tindak pidana pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, hingga pencurian dengan kekerasan yang diperoleh di Sat Reskrim Polrestabes Medan :

Tabel 1.2
Data Ungkap Kasus Pencurian Sepeda Motor Sat Reskrim Polrestabes Medan Tahun 2017

No.	Jenis Pencurian Sepeda Motor			
	Bulan	**Biasa**	**Pemberatan**	**Kekerasan**
1.	Januari	5	10	6
2.	Februari	3	10	5
3.	Maret	5	15	5
4.	April	5	13	3
5.	Mei	3	11	3
6.	Juni	4	13	5
7.	Juli	2	12	5
8.	Agustus	2	15	6
9.	September	5	13	5
10	Oktober	5	15	6
11.	November	2	14	7
12	Desember	2	14	5
	Jumlah	**33**	**155**	**61**

Sumber: Data Sat Reskrim Polrestabes Medan Tahun 2017

Tabel 1.3
Data Ungkap Kasus Pencurian Sepeda Motor Sat Reskrim Polrestabes Medan Tahun 2018

No.	Jenis Pencurian Sepeda Motor			
	Bulan	**Biasa**	**Pemberatan**	**Kekerasan**
1.	Januari	2	11	7
2.	Februari	2	15	4
3.	Maret	2	14	6
4.	April	2	10	4
5.	Mei	4	10	4
6.	Juni	5	10	4
7.	Juli	3	10	4
8.	Agustus	3	10	7
9.	September	4	11	6
10	Oktober	3	15	7
11.	November	2	14	6
12	Desember	2	15	6
	Jumlah	**33**	**145**	**65**

Sumber: Data Sat Reskrim Polrestabes Medan Tahun 2018

Tabel 1.4
Data Ungkap Kasus Pencurian Sepeda Motor Sat Reskrim Polrestabes Medan Tahun 2019

No.	Jenis Pencurian Sepeda Motor			
	Bulan	**Biasa**	**Pemberatan**	**Kekerasan**
1.	Januari	3	10	6
2.	Februari	3	10	5
3.	Maret	2	15	5
4.	April	5	13	3
5.	Mei	5	11	3
6.	Juni	2	13	5
7.	Juli	2	12	5
8.	Agustus	2	9	6
9.	September	1	10	5
10	Oktober	2	11	6
11.	November	2	12	7
12	Desember	2	13	5
	Jumlah	**31**	**139**	**61**

Sumber: Data Sat Reskrim Polrestabes Medan Tahun 2019

Berdasarkan data ungkap kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Sat Reskrim Polrestabes Medan menunjukkan adanya penurunan data ungkap yang cukup signifikan khususnya pada pencurian sepeda motor dengan pemberatan dari tahun 2017-2019, lain hal nya dengan kasus pencurian sepeda motor biasa dan pencurian sepeda motor dengan kekerasan yang pengungkapannya cenderung stabil setiap tahunnya.

Penurunan data ungkap oleh kepolisian pada kasus pencurian sepeda motor dengan pemberatan dari tahun 2017-2019 seperti yang diungkapkan oleh Bapak AIPDA T.P Silaban, S.H selaku penyidik Ranmor Sat Reskrim Polrestabes Medan pada saat pengambilan data pendahuluan, menyatakan bahwasanya penurunan data ungkap tersebut dikarenakan banyak pelaku yang merupakan residivis, yang artinya pelaku tersebut sudah beberapa kali melakukan tindak kejahatan pencurian

sepeda motor, dan baru terungkap setelah kejahatan tersebut sudah berulang kali dilakukannya. Selain itu, aparat Kepolisian Polrestabes Medan juga mengalami kendala dalam mengungkap jaringan pelaku pencurian sepeda motor, disamping itu penurunan data ungkap ini juga diakibatkan karena data laporan masyarakat yang menurun dari tahun 2017-2019.

Tindak pidana pencurian sepeda motor khususnya dengan pemberatan sampai saat ini masih dilematis dan menjadi masalah yang cukup serius serta memerlukan penanganan yang lebih efektif. Oleh karena itu diperlukan strategi kebijakan penegakan hukum khususnya aparat kepolisian yang memiliki tugas dan wewenang untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Terkait dengan latar belakang diatas menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana **"Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan (Studi di Sat Reskrim Polrestabes Medan)".**

1.2 Batasan Masalah

Dari berbagai identifikasi diatas terkait dengan penulisan penelitian ini penulis memberikan batasan masalah agar menghindari terjadinya pembahasan yang terlalu jauh atau menyimpang dari pokok pembahasan. Maka yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Langkah strategis Aparat Kepolisian Sat Reskrim Polrestabes Medan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan

2. Kendala yang dihadapi Aparat Kepolisian Sat Reskrim Polrestabes Medan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah langkah strategis yang dilakukan Aparat Kepolisian Sat Reskrim Polrestabes Medan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan di wilayah Kota Medan?
2. Kendala apakah yang dihadapi oleh Aparat Kepolisian Sat Reskrim Polrestabes Medan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui langkah strategis yang dilakukan Aparat Kepolisian Sat Reskrim Polrestabes Medan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan di wilayah Kota Medan.
2. Untuk mengetahui kendala apakah yang dihadapi oleh Aparat Kepolisian Sat Reskrim Polrestabes Medan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik manfaat teori maupun praktik.

1. Manfaat Teori/Akademik

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan dan referensi pengetahuan bidang hukum yaitu ilmu hukum pada umumnya dan ilmu pidana pada khususnya. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan bagi penulisan penelitian lebih lanjut tentang upaya Kepolisian Sat Reskrim Polrestabes Medan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Adapun manfaat yang diperoleh penulis yaitu untuk memperluas pengetahuan tentang upaya Kepolisian Sat Reskrim Polrestabes Medan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan.

b. Bagi Aparat Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan dan bahan pertimbangan bagi aparat kepolisian di daerah lain dan dijadikan pandangan kedepan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan agar pengungkapan dan penegakan dilakukan dengan baik.